

BUPATI SUMENEP

KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP

NOMOR: 841/156/435.203/2009 TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS

BUPATI SUMENEP,

Menimbang

a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 23/KEP/M.PAN/IV/2001 Tanggal 04 April 2001 tentang jabatan fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudara AFENDI, A.Md. untuk melaksanakan tugas pada UPT. Puskesmas Talango dengan jabatan Nutrisionis Pelaksana;

b. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan tanggal 05 Oktober 2009 Nomor : 800/2568/435.102/2009 perihal permohonan untuk mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan Pertama

Jabatan dalam jabatan fungsional.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 23/KEP/M.PAN/IV/2001 Tanggal 04

9. Surat Keputusan Bersama Menkes dan Kepala BAKN Nomor : 894/Menkes/SKB/VIII/2001 dan Nomor : 35 Tahun 2001 Tanggal 16 Agustus 2001;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

KETIGA

Terhitung mulai tanggal 01 Desember 2009 mengangkat Pegawai Negeri Sipil: Nomor urut, 1

Nama : AFENDI, A.Md.

b. Tempat / Tanggal Lahir : Sumenep, 12 Mei 1979

c. NIP. : 510 162 377 d. Pendidikan : Akademi Gizi

e. Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda Tk.l (II/b)
f. Unit Kerja : UPT. Puskesmas Talango

dalam Jabatan Nutrisionis Pelaksana dengan angka kredit sebesar 76,938 (tujuh puluh enam koma sembilan ratus tiga

puluh delapan)

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan tunjangan sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan

kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUMENEP

Pada tanggal : 30 Nopember 2009

BUPATI SUMENEP

ttd.

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE,MM

Untuk Petikan yang sah Sesuai dengan aslinya BUPATI SUMENEP Sekretaris Daerah

H. FEN A EFFENDY SAID, SE., M.Si., MM

Pembina Otama Muda NP 19538424 198502 1 001

TEMBUSAN: Petikan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- 3. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Sidoarjo;
- 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Sumenep;
- 5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep;
- Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Sumenep.